

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA VII
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2025-2026
*Senin, 03 November 2025***

AGENDA

**JAWABAN BUPATI BELITUNG TIMUR ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**



KETUA DPRD BELITUNG TIMUR

PENGANTAR KETUA
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**RAPAT PARIPURNA VII
MASA PERSIDANGAN I**
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN SIDANG 2025-2026



AGENDA
**JAWABAN BUPATI BELITUNG TIMUR ATAS PANDANGAN
UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH**

RUANG RAPAT DPRD KAB. BELITUNG TIMUR
SENIN, 03 NOVEMBER 2025

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbilalamin Wassalatu Wassalamualaasrofil

Anbiya iwal mursalin Muhammadin Wa'ala alihiwasobhihi

Ajmain.

❖ Yang kami hormati, ~~Bupati dan~~ Wakil Bupati Belitung Timur;

❖ Yang kami hormati, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD

Kabupaten Belitung Timur;

❖ Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Asisten Pada Sekretariat

Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah di Lingkup

Pemkab Belitung Timur.

Alhamdulillah, kita panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Ke-VII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda acara **Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah.**

Hadirin undangan yang berbahagia ,

Berdasarkan rekapitulasi daftar hadir yang kami terima dari Sekretaris DPRD pada hari ini, dari jumlah Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur sebanyak 25 orang Anggota, yang telah menandatangani Daftar Hadir sebanyak¹⁵ orang Anggota.

Maka berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Belitung Timur, Rapat Paripurna dapat dilaksanakan.

Dengan mengucapkan :

"BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM...."

Rapat Paripurna Ke-VII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Kabupaten Belitung Timur, Senin 03 November 2025, saya nyatakan di BUKA dan TERBUKA untuk umum.

KETUK PALU 3 (TIGA) KALI

Selanjutnya Rapat Paripurna ini, dengan tertib acara sebagai berikut :

1. Pembukaan Rapat;
2. Penyerahan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur;
3. Penutup.

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami Hormati,

Untuk selanjutnya Kita masuki acara yang ke-2 yaitu Penyerahan Jawaban Bupati Belitung Timur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah.

Kepada Saudara Bupati, kami persilahkan....

PENYERAHAN JAWABAN BUPATI BELTIM TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Demikianlah Jawaban Bupati Belitung Timur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah.

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami Hormati,

Demikianlah Rangkaian Rapat yang dapat dilaksanakan pada hari ini, sebelum kami menutup Rapat pada hari ini, perkenanlah saya atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak/ Ibu/ Saudara yang telah menghadiri undangan kami ini, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kekurangan.

Akhirnya dengan mengucapkan :

"ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN..."

Rapat Paripurna Ke-VII Masa Persidangan I Tahun Sidang
2025-2026 hari Senin, 03 November 2025 saya nyatakan ditutup...

KETUK PALU 3 (TIGA) KALI

***Wabillahitaufik WalHidayah,
Wassalamualaikum Wr...Wb...***

Manggar, 03 November 2025
f **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA, f**

FEZZI UKTOLSEJA, SE, MM



BUPATI BELITUNG TIMUR

**RAPAT PARIPURNA VII
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025-2026
JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**JUM'AT, 3 NOVEMBER 2025
PUKUL 10.00 WIB
RUANG RAPAT DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua...

Salam sehat, Salam bahagia.

Yang Saya hormati,

Wakil Bupati Belitung Timur;

Yang Saya hormati,

Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;

Yang Saya hormati,

Sekretaris Daerah, Plt. Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Tiada hentinya senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenan-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti **RAPAT PARIPURNA VII MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025-2026** dengan agenda **JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH** dalam keadaan sehat wal'afiat.

Setelah mempelajari dengan seksama beberapa saran dan masukan yang disampaikan oleh :

1. Fraksi PDI Perjuangan;
2. Fraksi Golkar;
3. Fraksi Partai Bulan Bintang;
4. Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa; dan
5. Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional (GPPN)

Maka dari ke-5 (lima) fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum, terdapat beberapa hal yang berisi pertanyaan, saran, serta himbauan yang dipandang perlu untuk disikapi dan diberikan tanggapan oleh pihak Eksekutif.

Ketua dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengucapkan terima kasih atas catatan, masukan, dan pandangan yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan konstruktif yang diharapkan dapat memperkaya proses perencanaan serta pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah ke depan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Golkar atas perhatian dan pandangan yang telah disampaikan. Berikut kami sampaikan jawaban atas pertanyaan dan Pandangan Umum dari Fraksi Golkar.

1. Menanggapi terkait strategi konkret Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan prinsip dan kebijakan RPPLH ke dalam seluruh

sektor pembangunan utama (pertambangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata), sehingga pembangunan Kabupaten Belitung Timur tetap berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dapat kami sampaikan bahwa dalam RPPLH Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2055 telah disusun beberapa strategi konkret yang menjawab 8 isu permasalahan pokok lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur. Mulai dari isu kualitas air, isu kerusakan pesisir, alih fungsi lahan, perlindungan geopark dan keanekaragaman hayati, kerusakan DAS, persampahan dan limbah, bencana alam serta perubahan iklim. Setiap strategi yang telah disusun juga telah diintegrasikan dengan program yang berbasis kebijakan Kementerian Dalam Negeri, sehingga pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara efektif oleh instansi pelaksana terkait.

2. Fraksi Golkar menanyakan terkait langkah konkret Pemerintah Daerah dalam mengatur, mengawasi, dan menjamin pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri. Dapat kami sampaikan bahwa dalam RPPLH ini telah dirumuskan program yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dari berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Belitung Timur. Beberapa contoh program sebagai langkah konkret yang dilakukan adalah Program Pengelolaan Limbah Industri dan Program Pengelolaan Limbah Pertanian. Dimana kedua program tersebut telah dirancang untuk dilaksanakan secara rutin dalam 30 tahun mendatang. Program tersebut juga telah termuat dalam program Kemendagri yang berupa program pengendalian, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup dan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Dalam rangka upaya pengendalian dan pencegahan terhadap dampak lingkungan dari keberadaan industri pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan limbahnya Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melakukan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Pemberian perizinan berusaha kepada pelaku usaha industri pengolahan kelapa sawit **wajib** memperoleh persetujuan lingkungan terlebih dahulu. Persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. Untuk mendapatkan persetujuan lingkungan ini pelaku usaha wajib menyusun dokumen lingkungan hidup berupa Amdal atau UKL UPL atau SPPL beserta persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dan penyusunan rincian teknis penyimpanan limbah B3. Di dalam dokumen ini pelaku usaha mencantumkan deskripsi kegiatannya, dampak-dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan serta bagaimana upaya pengelolaan dan pemantauannya. Pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan Perangkat daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRP2RKP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur. Persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk kewajiban bagi pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan , pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan.
- 2) Pemerintah daerah secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha perkebunan dan industri pengolah kelapa sawit terhadap pelaksanaan ketentuan Persetujuan Lingkungan, dokumen Amdal. UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan dibidang Lingkungan. Pembinaan dan pengawasan lingkungan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup minimal 2 kali dalam setahun untuk memastikan bahwa keberadaan

industri pengolahan kelapa sawit tidak melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemerintah juga secara responsif melayani dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan indikasi pencemaran lingkungan dari masyarakat terhadap aktivitas industri pengolahan kelapa sawit yang ada di kabupaten Belitung Timur. Kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

- 3) Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan industri pengolahan Kelapa Sawit dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Belitung timur berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia setiap tahunnya melakukan penilaian PROPER terhadap industri pengolahan kelapa sawit di Belitung Timur. PROPER merupakan sebuah program yang menilai kinerja pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi dan peraturan lingkungan hidup dan inovasi perusahaan dalam bidang lingkungan. Penilaian ini dilakukan secara menyeluruh dari mulai aspek pemenuhan legalitas, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan B3 dan limbah B3, pengelolaan persampahan dan aspek kerusakan lahan. Pada periode penilaian tahun 2024-2025 ini, 3 (tiga) industri besar pengolahan kelapa sawit di Belitung Timur tercatat sebagai anggota peserta PROPER yaitu PT. Sahabat Mewah dan Makmur, PT. Steelindo Wahana Perkasa dan PT. Parit Sembada.

3. Kemudian terkait pertanyaan apakah Pemerintah Daerah telah menyiapkan rencana pengendalian dan penataan lokasi industri kelapa sawit, termasuk mekanisme pengolahan limbah cair dan padat, guna memastikan bahwa aktivitas industri sawit tidak menimbulkan

pencemaran terhadap air, udara, dan tanah. Dapat kami sampaikan bahwa penetapan lokasi industri tidak termasuk dalam dokumen RPPLH Kabupaten Belitung Timur. Akan tetapi, termasuk kedalam peruntukan kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Upaya Pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan usaha pada dasarnya dimulai dari penataan ruang yang tepat dan sesuai dengan peruntukannya. Pengendalian dan penataan lokasi kegiatan usaha dilakukan melalui pelaksanaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pelaku usaha Industri pengolahan Kelapa sawit wajib memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebelum melakukan kegiatan berusaha. Kesesuaian lokasi kegiatan usaha dengan RTRW atau RDTR merupakan upaya mitigasi dalam meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap suatu wilayah dan dampak terhadap lingkungan yang akan timbul di kemudian hari. Pelaku usaha yang tidak memperoleh Persetujuan Kesesuaian pemanfaatan ruang tidak dapat melanjutkan pada proses permohonan Persetujuan Lingkungan.

Terkait mekanisme pengelolaan limbah industri terutama industri sawit merupakan bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian, bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi yang berwenang dalam pengawasan kualitas lingkungan hidup, RPPLH Kabupaten Belitung Timur telah merumuskan beberapa program yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan program pengendalian, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

4. Selanjutnya fraksi menanyakan strategi jangka panjang Pemerintah Daerah dalam mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor industri kelapa sawit, agar pertumbuhan ekonomi tetap selaras

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Dapat disampaikan bahwa dalam RPPLH ini telah dilakukan penyusunan strategi berupa Strategi Pengelolaan Sektor Pertanian dan Kehutanan Rendah Emisi (untuk Kawasan Pertanian dan Hutan) dan Strategi Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (untuk kawasan permukiman dan perkotaan). Kedua strategi tersebut juga telah diturunkan kedalam program dan dilaksanakan hingga tahun 2055.

5. Fraksi Golkar juga menyoroti sejauh mana kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia di PD terkait, khususnya DLH, dalam melaksanakan kebijakan dan program yang tercantum dalam RPPLH, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan perencanaan lingkungan hidup daerah. Dapat kami sampaikan bahwa peran kelembagaan dalam pelaksanaan RPPLH Kabupaten Belitong Timur melibatkan berbagai pihak yang tidak hanya terbatas dalam pemerintah daerah. Akan tetapi dalam RPPLH ini telah dijelaskan peran lembaga yang meliputi pemerintah daerah hingga pusat, Akademisi, LSM, Sektor Swasta, serta masyarakat adat dan tokoh budaya. Kesiapan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor krusial dalam keberhasilan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RPPLH. Secara keseluruhan kesiapan kelembagaan dan SDM yang memadai adalah fondasi agar RPPLH dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian Lingkungan hidup.

Adapun SDM yang ada di dinas lingkungan hidup saat ini

- a. Penyuluh ahli pertama = 1 orang
- b. Penyuluh ahli muda = 1 orang
- c. Pengendali Dampak lingkungan Hidup ahli pertama = 3 orang
- d. Pengendali Dampak lingkungan Hidup ahli Muda = 3 orang
- e. Pengendali Dampak lingkungan Hidup Terampil = 1 orang

- f. Pengawas Lingkungan Hidup ahli Pertama= 1 orang.
6. Kemudian fraksi juga menanyakan mengenai mekanisme pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan pemantauan RPPLH, serta rencana forum konsultasi publik yang rutin dan inklusif. Dapat disampaikan bahwa mekanisme pelibatan masyarakat dalam RPPLH ini sudah melibatkan masyarakat dalam rangkaian penyusunannya. Unsur masyarakat yang terlibat berasal dari tokoh masyarakat, akademisi, LSM, pelaku usaha, instansi pusat dan provinsi serta PD Kabupaten Belitung Timur. Tercatat telah dilakukan Konsultasi Publik I sebagai penjaringan masalah lingkungan hidup. Tanggal 9 Juni 2024 dilanjutkan dengan Konsultasi Publik II sebagai penjaringan aspirasi program dan rekomendasi penyelesaian masalah lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 9 September 2024.
 7. Terkait langkah konkret Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi penumpukan atau kekosongan jabatan struktural yang mungkin terjadi akibat restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan mengambil langkah antisipatif melalui pendekatan komprehensif yang mencakup pemetaan kebutuhan pegawai, penataan ulang struktur organisasi, dan manajemen sumber daya manusia berbasis Sistem Merit. Dengan demikian, perubahan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak akan menimbulkan penumpukan jabatan struktural atau manajerial, karena jumlah perangkat daerah tidak bertambah. Selain itu, apabila terjadi kekosongan jabatan, perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian telah melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan pegawai secara menyeluruh pada masing-masing perangkat daerah.
 8. Terakhir fraksi menanyakan sejauh mana kesiapan SDM aparatur Pemerintah Daerah dalam menghadapi perubahan struktur kelembagaan, terutama di bidang-bidang strategis seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan

pelayanan publik, agar pelaksanaan program tetap efektif dan pelayanan kepada masyarakat optimal. Mengenai hal ini kami sampaikan bahwa secara keseluruhan, kesiapan SDM aparatur masih dalam proses penyesuaian dan pengembangan. Tantangan utama meliputi penempatan pegawai yang tidak selalu sesuai kompetensi, kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan, serta adaptasi terhadap sistem kerja baru. Untuk mengatasinya, Pemerintah Daerah terus melakukan perbaikan melalui reformasi manajemen SDM yang sistematis, dengan tujuan mencapai profesionalisme dan kinerja optimal di bidang-bidang strategis tersebut, sehingga pelaksanaan program tetap efektif dan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal.

Rapat Dewan yang kami hormati,

Atas catatan, masukan, dan pandangan yang disampaikan oleh Fraksi Bulan Bintang kami ucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan tanggapan atas Pandangan Umum dari Fraksi Partai Bulan Bintang :

1. Fraksi PBB menanyakan apakah Pemerintah Daerah telah menyiapkan mekanisme pelaporan publik yang transparan untuk melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam pemantauan, pengawasan, dan evaluasi RPPLH, serta mengukur capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) setiap tahunnya. Dapat kami sampaikan bahwa Pelaksanaan mekanisme pelaporan publik terkait target kuantitatif yang telah disusun dalam RPPLH Kabupaten Belitung Timur dilakukan dengan pelaporan melalui dokumen IKPLHD Kabupaten Belitung Timur yang setiap tahun akan melibatkan stakeholder dan masyarakat dalam penyusunannya.
2. Kemudian fraksi ingin mengetahui apakah Pemerintah Daerah telah merancang rencana aksi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang lingkungan hidup di tingkat kabupaten maupun desa, agar pelaksanaan RPPLH dapat berjalan efektif. Dapat kami

sampaikan bahwa rencana aksi peningkatan kapasitas SDM di bidang lingkungan hidup telah termuat dalam strategi dan program pada penyelesaian setiap isu strategis. Dimana dari strategi dan program tersebut mengupayakan peningkatan kelembagaan dan SDM baik dari pemerintah maupun kelompok masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia (SDM) diantaranya:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM yang ada melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknis;
 - 2) Keberlanjutan pengembangan SDM yang kompeten dan selalu mengikuti perkembangan isu lingkungan global;
 - 3) Kolaborasi dengan ahli dengan melibatkan tenaga ahli dari luar untuk membantu dalam penyusunan dan pendampingan teknis;
 - 4) Peran Masyarakat sebagai SDM Pendukung yang berperan dalam memberikan saran, informasi dan pengawasan dalam pelaksanaan RPPLH;
 - 5) Pemanfaatan SDM yang ada dengan menggunakan SDM terampil , berkualitas dan unggul memungkinkan program RPPLH dapat berjalan dengan lebih baik.
3. Terkait strategi Pemerintah Daerah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Belitung Timur, termasuk implementasi terukur kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca dan perlindungan ekosistem pesisir. Dapat disampaikan bahwa kebijakan tentang emisi GRK telah diturunkan dalam rumusan strategi dan program RPPLH Kabupaten Belitung Timur. Dimana, program tersebut juga telah diintegrasikan dengan Kepmendagri seperti Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat diimplementasikan secara terukur.
4. Selanjutnya mengenai langkah strategis Pemerintah Daerah untuk menjamin penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di semua sektor pembangunan, khususnya sektor yang berpotensi menimbulkan

pencemaran dan degradasi lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Dapat kami sampaikan langkah strategis dalam implementasi penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Belitung Timur, telah diwujudkan dalam perumusan beberapa strategi dan program terkait sektor sektor yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan degradasi lingkungan (pertambangan, perkebunan, dan pariwisata) seperti strategi Restorasi ekosistem air dan tanah yang tercemar akibat tambang, Strategi Penguatan Regulasi dan Zonasi Kawasan Pesisir dan Strategi Penguatan Regulasi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah Tambang Timah. Lebih lanjut keberadaan RPPLH ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lainnya karena dokumen ini bersifat jangka panjang yaitu 30 tahun.

5. Fraksi PBB juga menanyakan bagaimana Pemerintah Daerah menjamin bahwa restrukturisasi Perangkat Daerah, baik penggabungan maupun pemisahan, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tetap menjaga kelancaran pelayanan publik selama masa transisi. Kami sampaikan bahwa rencana penggabungan dan pemisahan perangkat daerah dilakukan berdasarkan kajian dan analisis akademik yang matang, serta telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Secara paralel, pemerintah daerah juga mempersiapkan penyesuaian perencanaan, keuangan, dan kepegawaian agar proses pelayanan publik tetap berjalan lancar. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) atau penataan kelembagaan perangkat daerah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan

tipologi, tugas, dan fungsi perangkat daerah berdasarkan beban kerja dan kebutuhan daerah, sehingga dapat meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan.

6. Dalam memastikan koordinasi dan sinergi antara Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah, agar pengelolaan keuangan dan optimalisasi PAD tetap efektif tanpa terjadi duplikasi fungsi. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah memastikan koordinasi yang kompak dan bersinergi antara BKAD dan Bapenda melalui berbagai mekanisme dan strategi utama, guna menghindari duplikasi fungsi dan menjaga efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap perangkat daerah baru hasil penataan kelembagaan melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diampu, yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Perkada ini merinci kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja secara tegas, sehingga menghindari ambiguitas dan tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan optimalisasi PAD dapat saling berkolaborasi secara efektif, tanpa adanya tumpang tindih tugas dan fungsi.
7. Terkait strategi apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjaga keseimbangan pelaksanaan program di tiap bidang setelah penggabungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, agar tidak ada program atau pos yang terabaikan. Dapat kami sampaikan bahwa Strategi Pemerintah Daerah dalam penggabungan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga adalah dengan tetap memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dengan strategi ini, Pemerintah Daerah berupaya memaksimalkan efisiensi organisasi melalui penggabungan, sekaligus memastikan bahwa

pembangunan di sektor kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata berjalan secara seimbang dan optimal.

Rapat Dewan yang kami hormati,

Atas dukungan, saran, dan masukan yang diberikan oleh Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa (KDRB), kami mengucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan tanggapan atas pertanyaan serta Pandangan Umum dari Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa:

1. Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa menanyakan apa pertimbangan utama dan hasil evaluasi kelembagaan yang menjadi dasar dilakukannya Perubahan Kelima terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2016. Dapat kami sampaikan bahwa Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Belitung. Perubahan ini dilakukan untuk menguatkan kelembagaan perangkat daerah dengan menerapkan prinsip tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran (*rightsizing*), sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima. Proses perubahan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Fraksi menanyakan urusan pemerintahan apa saja yang menjadi fokus penyesuaian dalam perubahan ini, serta alasan spesifik di balik perubahan tersebut. Dapat disampaikan bahwa perubahan pembagian urusan pemerintahan daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Berdasarkan pembagian urusan yang telah diatur dalam peraturan terkait, Pemerintah Daerah melakukan perubahan kelembagaan terhadap beberapa perangkat daerah sebagai berikut:

1) Urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipisahkan menjadi dua perangkat daerah yang berbeda, yakni:

kajian perubahan kelembagaan perangkat daerah telah disusun. Kajian ini kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian rekomendasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 000.8.1.2/0524/VI tanggal 3 September 2025, perihal: Persetujuan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur).

6. Fraksi menanyakan bagaimana Pemerintah Daerah akan mengelola masa transisi agar tidak mengganggu pelaksanaan program dan layanan masyarakat. Dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan melaksanakan masa transisi dengan beberapa strategi utama untuk memastikan kelancaran program dan layanan masyarakat. Strategi ini mengacu pada dokumen perencanaan, antara lain:
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masa transisi.
 - Tugas/mandat dari Kepala Daerah kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyesuaian perencanaan bagi perangkat daerah yang terdampak perubahan kelembagaan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar selama masa transisi.
7. Kemudian terkait pertanyaan apakah sudah dilakukan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan untuk memastikan kecukupan SDM dalam struktur organisasi baru. Dapat kami sampaikan bahwa telah dilakukan Analisis Beban Kerja (ABK) dan evaluasi jabatan, yang merupakan dokumen penting dalam proses restrukturisasi atau perubahan kelembagaan perangkat daerah untuk memastikan kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM). Secara umum, proses penataan kelembagaan yang efektif mencakup analisis mendalam terhadap jabatan dan beban kerja, sebagai upaya untuk memastikan transisi yang lancar dan efisien.

8. Mengenai pertanyaan Fraksi KDRB tentang konsekuensi anggaran dari penataan ini terhadap APBD, terutama terkait belanja pegawai dan operasional. Dapat disampaikan bahwa:

- Belanja operasional diperkirakan tidak mengalami kenaikan signifikan, karena jumlah perangkat daerah tetap sama seperti sebelum perubahan kelembagaan.
- Belanja pegawai mengalami peningkatan, disebabkan adanya kenaikan tipologi pada perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Dengan demikian, dampak terhadap APBD tetap terukur dan terkendali, sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran.

9. Sehubungan dengan pertanyaan mengenai apakah Pemerintah Daerah telah menyiapkan rencana redistribusi pegawai dan pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan struktur organisasi baru. Dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah menyiapkan rencana redistribusi pegawai dan program pelatihan sebagai bagian dari penataan struktur organisasi/perangkat daerah yang baru. Proses ini merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi, dengan tujuan memastikan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

10. Terkait pertanyaan Fraksi mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi perubahan kelembagaan dalam jangka menengah. Dapat disampaikan bahwa mekanisme pengawasan dan evaluasi keberhasilan implementasi perubahan kelembagaan dalam jangka menengah akan dilaksanakan melalui kerangka kerja yang terstruktur, meliputi:

- Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur, sebagai dasar penilaian efektivitas dan pencapaian tujuan strategis perangkat daerah.
- Pemantauan rutin, untuk memastikan proses implementasi berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.

- Evaluasi berkala, untuk menilai kesesuaian hasil dengan tujuan strategis dan melakukan perbaikan apabila diperlukan.

Selain itu, pemerintah daerah melalui APIP/Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk memantau proses perubahan kelembagaan dan memberikan masukan pada setiap tahap implementasi untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

11. Fraksi juga menanyakan sejauh mana DPRD dan masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan evaluasi perubahan kelembagaan ini. Dapat kami sampaikan bahwa DPRD dan masyarakat memiliki peran yang signifikan dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan dan evaluasi perubahan kelembagaan daerah, terutama melalui fungsi legislasi dan pengawasan. Keterlibatan DPRD bersifat langsung dan formal dalam proses perubahan kelembagaan daerah, yang diwujudkan melalui pembahasan dan persetujuan terhadap Raperda mengenai penataan kelembagaan. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi perubahan kelembagaan dijamin melalui berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan pendapat dalam proses perumusan kebijakan daerah.

12. Terkait pertanyaan Fraksi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah menjamin transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah menjamin transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses restrukturisasi OPD melalui kombinasi regulasi perundang-undangan, pemanfaatan teknologi, dan mekanisme partisipasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memberikan akses terhadap informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, termasuk informasi terkait kebijakan restrukturisasi OPD. Selain itu, Pemerintah Daerah juga diwajibkan menyusun laporan kinerja secara berkala melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memuat pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan restrukturisasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa proses restrukturisasi OPD dilaksanakan secara objektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

13. Fraksi meminta penjelasan mengenai target-target penting pengelolaan lingkungan hidup, meliputi peningkatan tutupan hutan dan ruang terbuka hijau, pengurangan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, reklamasi lahan bekas tambang, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha. Dapat kami sampaikan bahwa target-target yang berkaitan dengan RTH, persampahan dan limbah, kualitas air udara, lahan kritis bekas tambang, serta pelibatan masyarakat berupa indikator pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup telah termuat dalam target indikator kinerja utama RPPLH Kabupaten Belitung Timur (lima tahunan).

Khusus untuk aspek pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sudah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Belitung Timur dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang menargetkan pengurangan sampai tahun 2025 secara bertahap dan progresif setiap tahunnya yang bisa dilihat pada lampiran I perbup tersebut. Walaupun pada kenyataannya memang dalam capaiannya tentunya bukan hal yang mudah karena sejatinya peningkatan timbulan sampah berbanding lurus dengan peningkatan populasi penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Berbanding terbalik dengan kemampuan

sarana prasarana dan SDM yang dimiliki oleh daerah yang setiap tahun cenderung konstan. Namun bukan berarti hal tersebut tidak mungkin untuk diwujudkan, karena kemampuan daerah dalam mendorong pengurangan sampah dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh pihak dan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan. Masing-masing pihak dapat menjalankan perannya baik dari sisi dunia usaha, pemerintah, akademisi, media, dan utamanya adalah peran serta masyarakat. Penegakan hukum bisa menjadi alternatif solusi jangka pendek dengan tujuan bukan untuk menyakiti, namun membina dan mendidik perilaku masyarakat agar dapat lebih peduli dengan kondisi lingkungan sekitar.

14. Fraksi juga menanyakan strategi konkret Pemerintah Daerah dalam menekan laju alih fungsi lahan serta melindungi kawasan ekosistem penting, seperti hutan lindung, sempadan pantai, dan DAS. Dapat kami sampaikan bahwa strategi penekanan alih fungsi lahan telah termuat dan diturunkan ke dalam beberapa program, karena isu ini menjadi perhatian strategis dalam dokumen RPPLH. Sementara itu, perlindungan kawasan ekosistem diwujudkan melalui program-program seperti reforestasi, penanaman vegetasi riparian di DAS, pembentukan tim pengawas DAS, dan program terkait lainnya.
15. Terkait langkah nyata untuk rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang agar dapat dimanfaatkan kembali secara produktif dan berkelanjutan. Dapat kami sampaikan bahwa langkah tersebut telah diwujudkan dalam bentuk strategi dan program. Program-program tersebut akan diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra perangkat daerah terkait. Strategi utamanya meliputi pengurangan dampak lingkungan dari aktivitas tambang, dengan program pengembangan teknologi untuk rehabilitasi lahan bekas tambang.

- 16.Selanjutnya, Fraksi KDRB menanyakan rencana Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas tambang dan limbah domestik. Dapat kami sampaikan bahwa pengendalian pencemaran air telah disusun melalui program monitoring dan pengendalian limbah tambang maupun domestik, dengan target pelaksanaan program ini hingga 30 tahun ke depan.
- 17.Kemudian terkait pertanyaan mengenai ketersediaan data dan peta daerah rawan bencana ekologis, seperti abrasi, banjir, dan longsor, untuk dimasukkan dalam dokumen RPPLH. Dapat kami sampaikan bahwa dokumen RPPLH Kabupaten Belitung Timur telah memuat kajian terkait kerawanan risiko bencana di wilayah tersebut.
- 18.Fraksi juga menanyakan sudah sejauh mana RPPLH ini terintegrasi dengan dokumen RPJPD dan RTRW Kabupaten Belitung Timur agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan pembangunan lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa dalam penyusunan kebijakan RPPLH Kabupaten Belitung Timur telah mempertimbangkan kebijakan yang telah termuat dalam RPJPD Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, data peta peta telah disesuaikan dengan batas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur.
- 19.Mengenai Fraksi yang menanyakan apakah Pemerintah Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Lingkungan (IKL) yang spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Dapat disampaikan bahwa target IKL telah ditetapkan dan tercantum dalam Indikator Kinerja Utama RPPLH Kabupaten Belitung Timur untuk periode lima tahunan. Indikator ini dirancang agar spesifik, terukur, dan dapat dipantau secara berkala, sehingga memungkinkan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis dan konsisten.
- 20.Fraksi KDRB menanyakan mekanisme pengawasan dan pelaporan pelaksanaan RPPLH setiap periode lima tahun, serta pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi. Dapat disampaikan bahwa pengawasan dan pelaporan RPPLH dilakukan melalui penilaian

ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH. Evaluasi dilakukan dengan tinjauan ulang terhadap lampiran RPPLH, untuk memastikan seluruh target dan strategi pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan evaluasi ini menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, yang memiliki fungsi teknis dan supervisi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

21. Fraksi juga menanyakan upaya Pemerintah Daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM lingkungan, termasuk unit pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Menanggapi hal ini dapat kami sampaikan bahwa upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dilakukan dengan beberapa strategi dan program, dimana setiap isu permasalahan pokok telah dijawab dengan strategi dan program terkait kelembagaan dan SDM lingkungan baik dari sisi pemerintah maupun dari partisipasi kelompok masyarakat. Beberapa Cara Memperkuat kapasitas kelembagaan antara lain:

1. Menata Struktur Dinas Lingkungan Hidup yang menangani lingkungan hidup sehingga memiliki tugas dan fungsi yang jelas: pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, monitoring lingkungan, penegakan hukum lingkungan.
2. Memastikan adanya unit/unit yang secara khusus bertugas Pengawasan Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan, dan PPNS Lingkungan Hidup.
3. Membangun sistem organisasi yang mendukung fungsi “pengawasan-penegakan” serta fungsi “pembinaan-pengembangan” SDM. Sebagaimana disebut dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah: “kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan.”
4. Integrasi antar-unit dan lintas sektor: Dinas Lingkungan Hidup harus bisa berkoordinasi dengan dinas perizinan, industri, kesehatan,

kehutanan, dan pemerintah kabupaten/kota agar pengelolaan lingkungan tercapai.

5. Pemerintah Daerah juga perlu menyusun dokumen perencanaan lingkungan seperti: RPPLHD, KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dan IKPLHD (Indeks Kinerja Pengelolaan LH Daerah).

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) diantaranya:

1. Peningkatan kapasitas SDM yang ada melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknis.
2. Keberlanjutan pengembangan SDM yang kompeten dan selalu mengikuti perkembangan isu lingkungan global.
3. Kolaborasi dengan ahli dengan melibatkan tenaga ahli dari luar untuk membantu dalam penyusunan dan pendampingan teknis.
4. Peran masyarakat sebagai SDM Pendukung yang berperan dalam memberikan saran, informasi dan pengawasan dalam pelaksanaan RPPLH.
5. Pemanfaatan SDM yang ada dengan menggunakan SDM terampil, berkualitas dan unggul memungkinkan program RPPLH dapat berjalan dengan lebih baik.

Beberapa upaya penguatan unit pengawasan dan penegakan hukum antara lain:

1. Pembentukan PPNS Lingkungan Hidup (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Melatih dan mengukuhkan PPNS di daerah agar dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran lingkungan.
2. Peningkatan sistem pengawasan: Menggunakan teknologi seperti online monitoring system (SIMPEL dan PROPER) untuk memantau kualitas lingkungan dan kepatuhan industri.
3. Koordinasi penegakan hukum terpadu: Pemda bekerja sama dengan aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Gakkum KLH) dalam menangani kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan.

4. Pelibatan masyarakat: Publikasikan data lingkungan, buka data pengawasan lingkungan (transparansi) dan libatkan komunitas lokal untuk pengawasan berbasis masyarakat.

22. Terakhir Fraksi KDRB menanyakan apakah terdapat mekanisme pengaduan publik dan transparansi data lingkungan yang akan diterapkan untuk mendukung keterlibatan masyarakat secara aktif. Dapat kami sampaikan bahwa terdapat indikator kinerja utama RPPLH Kabupaten Belitung Timur terkait dengan pengaduan publik masyarakat yaitu indikator pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup, dimana indikator tersebut terdiri dari beberapa data sebagai pengukuran/proxy kabupaten. Mekanisme pengaduan dirancang agar mudah diakses, responsif, dan akuntabel untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan social melalui:

1. Saluran Pengaduan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup:
 - Platform Digital Terpadu: Aplikasi atau *website* khusus (SP4N-LAPOR!) yang memfasilitasi pelaporan berbasis lokasi, penyertaan bukti (foto/video), dan pemantauan status tindak lanjut secara *real-time*.
 - Saluran Konvensional: Layanan pengaduan tatap muka, surat, atau *hotline* telepon/SMS.
2. Prosedur yang Jelas: Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang transparan mengenai:
 - Penerimaan dan Klasifikasi: Pengaduan dicatat, dianalisis, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggaran/masalah.
 - Tindak Lanjut Cepat: Adanya batas waktu yang jelas untuk merespons dan menindaklanjuti pengaduan.
 - Perlindungan Pelapor: Kerahasiaan identitas pelapor (terutama untuk kasus sensitif) harus dijamin sesuai undang-undang untuk mencegah pembalasan.

Rapat Dewan yang kami hormati,

Kepada Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional (GPPN) kami ucapkan terima kasih dan berikut kami sampaikan tanggapan atas pertanyaan Pandangan Umum dari Fraksi GPPN:

1. Fraksi GPPN mempertanyakan apakah Pemerintah Daerah telah menyusun Analisis Dampak Anggaran yang terukur terkait perubahan SOTK, terutama yang berpotensi menyebabkan peningkatan biaya operasional. Dapat kami sampaikan bahwa peningkatan anggaran belanja pada biaya operasional tidak mengalami kenaikan signifikan, karena jumlah perangkat daerah tetap sebanyak 33 (tiga puluh tiga), sama seperti sebelum perubahan kelembagaan. Pemerintah Daerah diwajibkan mengelola keuangan daerah berdasarkan perencanaan yang sistematis dan prinsip efisiensi, termasuk saat terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah. Dalam hal ini, proses perencanaan dan penganggaran mencakup pertimbangan dampak finansial dan upaya efisiensi untuk mengelola potensi peningkatan biaya operasional akibat perubahan struktur organisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur memastikan bahwa anggaran transisi dan operasional tidak mengganggu alokasi anggaran untuk program prioritas dan pelayanan dasar masyarakat, melalui mekanisme pengelolaan anggaran yang ketat dan terencana.
2. Terkait pertanyaan bagaimana Pemerintah Daerah memastikan bahwa biaya transisi dan operasional akibat perubahan SOTK tidak mengganggu anggaran untuk program prioritas dan pelayanan dasar masyarakat. Dapat kami sampaikan bahwa perubahan kelembagaan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tetap memprioritaskan program, kegiatan, serta pelayanan dasar kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan RPJMD dan sejalan dengan visi serta misi Kepala Daerah, meskipun dalam masa transisi.

3. Fraksi GPPN menanyakan mekanisme koordinasi antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar tercipta sinergi dan menghindari ego sektoral yang menghambat pengelolaan keuangan daerah. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah membangun mekanisme koordinasi antara BKAD dan Bapenda melalui beberapa langkah untuk memastikan sinergi dan menghindari ego sektoral. Pemerintah Daerah menyusun susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dapat saling berkolaborasi secara efektif tanpa terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi.
4. Kemudian fraksi GPPN ingin mengetahui indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan perangkat daerah baru dalam 1–2 tahun ke depan, apakah berdasarkan peningkatan kualitas pelayanan publik atau capaian pembangunan daerah. Dapat kami sampaikan bahwa keberhasilan perangkat daerah baru akan diukur melalui kedua indikator tersebut, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah, karena keduanya merupakan aspek integral dari kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.
Pengukuran keberhasilan dalam 1–2 tahun ke depan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Indikator kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama dalam menilai kesiapan, efektivitas internal, serta kinerja operasional perangkat daerah baru, termasuk penilaian terhadap output kegiatan yang dihasilkan.
 - 2) Indikator capaian pembangunan daerah menegaskan bahwa indikator kualitas pelayanan publik harus selaras dan memberikan

kontribusi terhadap pencapaian pembangunan daerah secara menyeluruh, termasuk hasil, manfaat, dan dampak dari program yang dilaksanakan.

Peraturan perundang-undangan, seperti Permendagri, mengamanatkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup berbagai aspek, guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas kinerja perangkat daerah.

5. Kemudian terkait konsekuensi bagi Pemerintah Daerah jika, berdasarkan evaluasi menyeluruh di akhir masa transisi 1 tahun sebagaimana Pasal 11, ditemukan bahwa tujuan penataan SOTK tidak tercapai. Dapat kami sampaikan bahwa perlu terlebih dahulu diklarifikasi Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dimaksud, karena "Pasal 11" dapat merujuk pada ketentuan yang berbeda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak ada satu peraturan umum yang secara spesifik menjabarkan konsekuensi kegagalan evaluasi penataan SOTK dalam satu pasal 11 yang seragam di seluruh peraturan. Namun, secara umum, dalam konteks penataan kelembagaan Perangkat Daerah (SOTK) berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan tata kelola yang baik (sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016), apabila hasil evaluasi menunjukkan tujuan tidak tercapai, konsekuensi atau tindak lanjut yang mungkin dilakukan adalah:

- 1) Perubahan atau Penyesuaian Kembali SOTK

Pemerintah Daerah wajib meninjau ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur SOTK tersebut. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan struktur organisasi benar-benar selaras dengan beban kerja dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2) Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri) atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat akan melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan lebih intensif terhadap Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bentuknya dapat berupa konsultasi, audit kinerja, atau bimbingan teknis lainnya.

Intinya, konsekuensi utama bersifat perbaikan dan penyesuaian kelembagaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang diharapkan, serta adanya pengawasan lebih lanjut dari pemerintah tingkat atas.

6. Mengenai Fraksi GPPN yang menanyakan kapan dan dimana pemerintah akan secara transparan mengumumkan target-target spesifik untuk IKLH dan indikator utama lainnya untuk jangka pendek (5 tahun), menengah (10 tahun), dan jangka panjang (30 tahun), terutama jika target tersebut belum dicantumkan dalam naskah Raperda. Dapat saya sampaikan bahwa Terkait dengan indikator utama lingkungan hidup target-target tersebut telah termuat dalam dokumen RPPLH Kabupaten Belitung Timur. Dimana target angka indikator tersebut disusun per tahun untuk 5 tahun pertama, kemudian untuk tahun berikutnya disusun dalam konteks 5 tahunan hingga 30 tahun mendatang. Penyusunan ini dilakukan karena RPPLH akan direview setiap 5 tahun sebagai evaluasi pelaksanaan dokumen tersebut. Selain itu, indikator-indikator ini telah melalui rangkaian diskusi dengan tim pokja serta perangkat daerah terkait, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pemrakarsa.
7. Fraksi GPPN meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur menjelaskan perkiraan alokasi anggaran APBD yang akan disediakan untuk pelaksanaan program-program prioritas RPPLH dalam jangka pendek (5 tahun pertama), serta strategi Pemerintah Daerah dalam menarik pendanaan dari sumber non-APBD, seperti dana hibah atau CSR, untuk mendukung pelaksanaan RPPLH. Dapat kami sampaikan

- Pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) yang diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas RPPLH, khususnya di wilayah terdampak;
- Pemerintah Daerah akan menyediakan "menu" program prioritas RPPLH yang dapat "diadopsi" atau didanai oleh perusahaan. Ini akan memudahkan perusahaan menyalurkan CSR-nya sesuai sasaran, khususnya di wilayah terdampak langsung.
- Secara aktif mengidentifikasi sumber-sumber hibah dari Pemerintah Pusat, Lembaga Donor (nasional/internasional), dan Yayasan yang memiliki program selaras dengan RPPLH agar dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga nonpemerintah melalui mekanisme kerja sama daerah atau pendanaan berbasis proyek lingkungan berkelanjutan;

Dengan strategi tersebut, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan RPPLH dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan didukung oleh sumber pendanaan yang beragam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kemudian Fraksi menanyakan apakah mekanisme Pemerintah Daerah dalam memastikan bahwa masukan, saran, usul, keberatan, dan pengaduan masyarakat sebagaimana Pasal 23 ayat 1 dapat dipertimbangkan dan diakomodir dalam proses perencanaan dan evaluasi Raperda, serta apakah akan dibentuk Forum Multi-Pihak untuk mendukung mekanisme tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa sesuai Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Oleh karena itu, setiap proses perencanaan dan evaluasi RPPLH harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, salah satunya melalui pembentukan Forum Multi-Pihak. Forum ini akan dikelola dan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN

JALAN RAYA MANGGAR – GANTUNG

Kode Pos 33511, Telepon : (0719) 91689-91690 Email : dprd@belitungtimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 3 November 2025
Waktu : 10.00 wib/ selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Belitang Timur
Acara : Rapat Paripurna VII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Jawaban Bupati Belitang Timur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Belitang Timur tentang 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah;

NO	NAMA	JABATAN	(L/P)	TANDA TANGAN
1	Ema K.	Iskha	P	1.....
2	EVI NARDI	KESBANGPOL		2.....
3	Hendri	Ko. Disbang		3.....
4	Filud	Plt As I		4.....
5	Ak Saly	Ko. Pemas		5.....
6	Elcho Mulemm	DRUPOL Relp		6.....
7	Sumono	Dpmptsp	L	7.....
8	Pudiasan	Leadis DPK	L	8.....
9	SUANDI	Solcam SPRG		9.....
10	Kantina	Iskan Sip Bala		10.....
11	Supeni	Kabag Kessa	P	11.....
12	Syahrial	Ispektorat		12.....
13	Asyraf Jundax	Plt Kassa		13.....
14	Ida Wismawan	DAB P & S	P	14.....
15	Gusni Yekter	Kabid	L	15.....
16	M. Ihsan	Caubhka	L	16.....
17	Yopi Risa	Kabag Organisasi	L	17.....
18	Amrullah	K. Huk	L	18.....
19	ELLEN	PRUU		19.....
20	SURYA .M	Kabag Omum		20.....
21	Jodi w.	Setda Disbang	L	21.....

22	Hadinsyah	AKM Tazem	22.....
23	Maryam	Kabag. Kewas Pemerintah	23.....
24	Robbie Wahyudi	DLH	24.....
25	Tiera Kuswalandan	DUT	25.....
26	Dhenas R w .B	Tyfer	26.....
27	Teguh' gregedi	kec. GAWORO	27.....
28	Purwanto MP	BPD	28.....
29	Febby Sandramu	Dopara	29.....
30	Vivin Vilyani	Proum	30.....
31	Sukeman	BKPO/PP	31.....
32	Deri Meltsan	Bppelitbpt	32.....
33	Fatriml	PSUD HZ	33.....
34	Ronny. S	DEMDPACUS	34.....
35	Afira Afriningsih	DSP3A	35.....
36	Nobty liana	DSP3A	36.....
37	Yustal	D. I tgm	37.....
38			38.....
39			39.....
40			40.....
41			41.....
42			42.....
43			43.....
44			44.....
45			45.....
46			46.....
47			47.....
48			48.....
49			49.....

50				50.....
51				51.....
52				52.....
53				53.....
54				54.....
55				55.....
56				56.....
57				57.....
58				58.....
59				59.....
60				60.....
61				61.....
62				62.....
63				63.....
64				64.....
65				65.....
66				66.....
67				67.....
68				68.....
69				69.....
70				70.....

PIMPINAN RAPAT

.....